



PUTUSAN

Nomor 192/Pdt.G/2025/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal secara e-court telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 14 November 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 11 Maret 2003, agama Islam pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2025 yang yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 192/Pdt.G/2025/PA.Ptk tanggal 12 Februari 2025, dengan dalil-dalil dan perubahan di persidangan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 02 Februari 1999 Pemohon dan suami Pemohon yang bernama **MAHRAWI BIN SUKI** telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon di Jalan Purnama II Gang Sejahtera 2 RT.006 RW.011, Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama **MAHRAWI BIN SUKI** telah meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2010 karena sakit, hal ini berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 447/G/2010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 14 Juni 2010;
3. Bahwa yang menjadi Termohon adalah sepupu Pemohon;
4. Bahwa pada saat proses pernikahan Pemohon, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama bapak **Sariman** namun ayah kandung Pemohon menyerahkan kepada bapak **Taram** sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapak **Taram** dengan suami Pemohon yang bernama **Mahrawi Bin Suki** disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak **Hendrik** dan Bapak **Masiadi** dengan mas kawinnya uang senilai Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Gadis dan Almarhum suami Pemohon berstatus perjaka;
6. Bahwa antara Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 7.1 **Rio Tanjung Pratama** lahir di Jakarta pada tanggal 01 Januari 200;
 - 7.2 **Jefpri Trisandi** lahir di Pontianak pada tanggal 22 Mei 2008;
8. Bahwa saat pernikahan dilangsungkan dihadiri oleh pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga almarhum suami Pemohon dan pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat karena syarat administrasi yang tidak bisa dipenuhi oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan almarhum suami Pemohon tetap beragama Islam;
10. Bahwa oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pontianak untuk mendapatkan Akta Nikah;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pontianak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon yang bernama **PEMOHON** dengan almarhum suami Pemohon yang bernama **MAHRAWI BIN SUKI** yang telah dilangsungkan pada tanggal 02 Februari 1999 di Jalan Purnama II Gang Sejahtera 2 RT.006 RW.011, Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan meskipun relaas yang dikirim kepada Termohon tidak sampai;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon dengan tambahan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa, Termohon adalah saudara sepupu dari Pemohon yang bernama PEMOHON;
- Bahwa, Termohon menjadi pihak dalam perkara ini karena almarhum Mahrawi bin Suki ditakdirkan hidup 2 bersaudara, dan kedua-duanya sudah meninggal dunia, almarhum Mahrawi bin Suki meninggal dunia pada tanggal

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Mei 2010 karena sakit, sedangkan adik kandung dari almarhum Mahrawi bin Suki juga sudah meninggal dunia dan tidak ada lagi pihak keluarga dari almarhum Mahrawi bin Suki;

- Bahwa, Pemohon yang bernama PEMOHON dengan almarhum Mahrawi bin Suki, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Februari 1999, di rumah orang tua Pemohon Jalan Purnama II Gang Sejahtera 2 RT.006 RW.011, Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, yang menjadi wali bapak **Sariman**, namun ayah kandung Pemohon menyerahkan kepada bapak **Taram**, sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapak **Taram** dengan suami Pemohon yang bernama **Mahrawi bin Suki**, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak **Hendrik** dan Bapak **Masiadi** dengan mas kawinnya uang senilai Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, antara Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **Rio Tanjung Pratama** lahir di Jakarta pada tanggal 01 Januari 2001 dan **Jefpri Trisandi** lahir di Pontianak pada tanggal 22 Mei 2008;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6171011103030008 atas nama Muhammad Sunardi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 06 Juli 2021 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6171015411770021 atas nama Jubaida yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 25

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171012311070009 atas nama Kepala Keluarga M. Hendrik (ayah kandung Muhammad Sunardi), yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 12 April 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171013012090026 atas nama Kepala Keluarga Mahrawi (suami Pemohon I), yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 31 Desember 2009, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 447/G/2010 atas nama Mahrawi, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 14 Juni 2010, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode (bukti P.4);

A. Saksi :

1. **M. Hendrik bin Kamaruddin**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 04 Maret 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Purnama II RT.006/RW.011 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, Kalimantan Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah paman sepupu dari Pemohon dan Termohon adalah anak kandung saksi;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah Pemohon istri dari almarhum Mahrawi bin Suki dan Termohon adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa almarhum Mahrawi adalah suami Pemohon, namun sudah meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2010 di rumahnya karena sakit;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Mahrawi menikah pada tanggal 2 Februari 1999 di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Sariman, namun saat akad nikah diserahkan kepada ustad Taram, sehingga terjadilah ijab kabul antara Ustad Taram dengan almarhum Mahrawi bin Suki;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan Masiadi;
- Bahwa mahar yang diberikan almarhum Mahrawi kepada Pemohon berupa uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah almarhum Mahrawi berstatus perjaka dan Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa almarhum Mahrawi dan Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan almarhum Mahrawi dengan Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan almarhum Mahrawi dengan Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama Rio Tanjung Pratama, dan Jepri Trisandi;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan keperluan lainnya sesuai dengan hukum;

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Mahyadi bin Ikram**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 04 Maret 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Purnama II RT.006/RW.011 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah Pemohon istri dari almarhum Mahrawi dan Termohon adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa almarhum Mahrawi adalah suami Pemohon, namun sudah meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2010 di rumahnya karena sakit;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Mahrawi menikah pada tanggal 2 Februari 1999 di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Sariman, namun saat akad nikah diserahkan kepada ustad Taram, sehingga terjadilah ijab kabul antara Ustad Taram dengan almarhum Mahrawi bin Suki;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Hendrik dan Masiadi;
- Bahwa mahar yang diberikan almarhum Mahrawi kepada Pemohon berupa uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah almarhum Mahrawi berstatus perjaka dan Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa antara almarhum Mahrawi dan Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada, antara almarhum Mahrawi dan Pemohon juga tidak mempunyai hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan almarhum Mahrawi dengan Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan almarhum Mahrawi dengan Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama Rio Tanjung Pratama dan Jepri Trisandi;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan keperluan lainnya sesuai dengan hukum;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Pontianak menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Mahrawi bin Suki dengan alasan sebagaimana yang telah dikemukakan Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu: **(M. Hendrik bin Kamaruddin)** dan **(Mahyadi bin Ikram)**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pontianak, oleh karena itu Pengadilan Agama Pontianak secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Hendrik) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Termohon adalah anak M. Hendrik dan sebagai sepupu Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama almarhum Mahrawi bin Suki) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa almarhum Mahrawi bin Suki sebagai kepala keluarga telah memiliki seorang istri bernama PEMOHON (Pemohon) dan 2 orang anak bernama Rio Tanjung Pratama dan Jefpri Trisandi;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Kematian almarhum Mahrawi bin Suki) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa almarhum suami Pemohon yang bernama Mahrawi bin Suki telah meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2010 di Pontianak;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa pada tanggal 02 Februari 1999 Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam / siri di rumah orang tua Pemohon di Jalan Purnama II Gang Sejahtera 2 RT.006 RW.011, Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, namun perkawinan tersebut tidak tercatat dengan resmi pada Kantor Urusan Agama. Pernikahan

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan almarhum Mahrawi bin Suki telah dikaruniai 2 orang anak dan tinggal bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 02 Februari 1999 Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan almarhum **MAHRAWI BIN SUKI** di rumah orang tua Pemohon Jalan Purnama II Gang Sejahtera 2 RT.006 RW.011, Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak;
- Bahwa, suami Pemohon yang bernama Mahrawi bin Suki telah meninggal dunia pada 04 Mei 2010 karena sakit;
- Bahwa, maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama Pontianak ini adalah untuk menetapkan isbat nikah Pemohon dengan almarhum **MAHRAWI BIN SUKI** yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 1999 karena kelalaian Pemohon dengan suami Pemohon;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan almarhum **MAHRAWI BIN SUKI** tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan status Pemohon adalah gadis dan almarhum **MAHRAWI BIN SUKI** berstatus perjaka;
- Bahwa selama Pemohon dengan almarhum **MAHRAWI BIN SUKI** menikah, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan selama itu pula tidak pernah bercerai atau salah satunya menikah dengan orang lain;
- Bahwa, pernikahan antara Pemohon dengan almarhum **MAHRAWI BIN SUKI** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Rio Tanjung Pratama dan Jepri Trisandi;

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan Akta Nikah dan kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas dan petitum 2 tentang sahnya pernikahan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan almarhum Mahrawi bin Suki pada tanggal 02 Februari 1999 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Al Iqna' Juz II halaman 123 yang berbunyi:

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu ijab kabul, calon istri, calon suami, wali dan keduanya melakukan akad nikah serta dua orang saksi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim **mengabulkan** permohonan Pemohon dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan almarhum MAHRAWI BIN SUKI yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 1999;

Menimbang, bahwa petitum 3 tentang pencatatan pernikahan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Pemohon yang telah dinyatakan sah tersebut kepada Kantor Urusan Agama di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan, berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan suami Pemohon bernama almarhum (MAHRAWI BIN SUKI) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 1999 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan yang telah diisbatkan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadan 1446 oleh Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diupload pada hari itu juga oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Mustafa, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim,

Hj. Andriani, S.Ag., M.E.

Panitera Pengganti,

Mustafa, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp32.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)